



## PENETAPAN

Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Sgn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

**TRI SAYEKTI,** lahir di Sragen, tanggal 7 Januari 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Ngerombo, RT.001, Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sragen tertanggal 17 Nopember 2022, Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Sgn, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Sgn, tertanggal 17 Nopember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Nopember 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen, di bawah Register Perkara Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Sgn, tertanggal 17 Nopember 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah secara syah dengan Alm. suami Pemohon (Dedi Hartanto SP) dan ketika masih hidup selama perkawinannya telah dikaruniai keturunan seorang anak perempuan yang diberinama Rahmatisya Hartanto, tempat lahir di Klaten, tanggal 31 Januari 2011/umur 11 (sebelas) tahun sampai sekarang ini;
2. Bahwa Alm. suami pemohon (Dedi Hartanto SP) telah meninggal pada tanggal 3 Oktober 2015 dan meninggalnya dunia karena sakit;

Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Sgn  
Halaman 1 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Alm. suami pemohon (Dedi Hartanto SP) mendapatkan warisan dari Alm. Bapaknya (Suwanto) yang berupa:
- Tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 727, Luas 1965 m2, yang terletak diwilayah Desa Canan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, atas nama Suwanto:
  - Tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik ( SHM) Nomor : 1568, Luas 335 m2, yang terletak diwilayah Desa Canan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten atas nama Suwanto:
  - Tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor : 726, Luas 2195 m2, yang terletak diwilayah Desa Canan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten , atas nama Suwanto :
4. Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mohon penetapan memberikan izin kepada Pemohon selaku orang tua kandung untuk mewakili dari anak kandung yaitu anak Perempuan bernama Rahmatisya Hartanto, tempat lahir di Klaten, tanggal 31 Januari 2011/ Umur  $\pm$  11 (sebelas) tahun, khusus untuk berbuat hukum yaitu untuk mewakili menandatangani surat-surat dalam proses balik nama 1. Tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 727, Luas 1965 m2, yang terletak diwilayah Desa Canan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, atas nama Suwanto, 2. Tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik ( SHM) Nomor : 1568, Luas 335 m2, yang terletak diwilayah Desa Canan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten atas nama Suwanto, 3 Tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor : 726, Luas 2195 m2, yang terletak diwilayah Desa Canan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten atas nama Suwanto menjadi atas nama Rahmatisya Hartanto:
5. Bahwa Pemohon dan anaknya sepakat jika 1. Tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 727, Luas 1965 m2, yang terletak diwilayah Desa Canan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, atas nama Suwanto, 2. Tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik ( SHM) Nomor : 1568, Luas 335 m2, yang terletak diwilayah Desa Canan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten atas nama Suwanto, 3 Tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor : 726, Luas 2195 m2, yang terletak diwilayah Desa Canan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten atas nama Suwanto untuk dibalik nama menjadi atas nama Rahmatisya Hartanto, dalam hal ini tidak ada yang keberatan:

---

Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Sgn  
Halaman 2 dari 13

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa berdasarkan peraturan hukum yang berlaku untuk syahnya Pemohon untuk mewakili dari anak kandung tersebut, dalam hal ini dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Sragen;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sragen berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Tri Sayekti) selaku orang tua kandung untuk mewakili dari anak kandung yaitu anak Perempuan bernama Rahmatisya Hartanto, tempat lahir di Klaten, tanggal 31 Januari 2011/ Umur  $\pm$  11 (sebelas ) tahun, khusus untuk berbuat hukum yaitu untuk mewakili menandatangani surat-surat dalam proses balik nama 1. Tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 727, Luas 1965 m<sup>2</sup>, yang terletak diwilayah Desa Canan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, atas nama Suwanto, 2. Tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik ( SHM) Nomor : 1568, Luas 335 m<sup>2</sup>, yang terletak diwilayah Desa Canan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten atas nama Suwanto, 3 Tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor : 726, Luas 2195 m<sup>2</sup>, yang terletak diwilayah Desa Canan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten atas nama Suwanto menjadi atas nama Rahmatisya Hartanto;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Demikianlah permohonan ini dibuat, atas terkabulnya diucapkan terima kasih

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon seperti di atas dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3310034701830004, atas nama TRI SAYEKTI , tanggal 6 Februari 2020 yang selanjutnya diberi tanda P-1;

---

Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Sgn  
Halaman 3 dari 13



2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3314040812040003, atas nama Kepala Keluarga SAJIYO ERWAHYUDI, tanggal 7 Januari 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0100/32/III/2010, atas nama DEDI HARTANTO dengan TRI SAYEKTI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen, tanggal 11 Februari 2011, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 743/2011, atas nama RAHMATISYA HARTANTO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, tanggal 11 Februrai 2011, yang selanjutnya diberi tanda P-4
5. Foto copy Kutipan Akte Kematian Nomor 3310-KM-14042020-0003 atas nama SUWANTO, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 1568 Desa Canan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, yang dikeluarkan nama pemegang Hak SUWANTO, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, di beri tanda P-6;
7. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 727 Desa Canan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, yang dikeluarkan nama pemegang Hak SUWANTO, di beri tanda P-7 ;
8. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 726 Desa Canan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, yang dikeluarkan nama pemegang Hak SUWANTO, di beri tanda P- 8 ;
9. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 3310-KM-15102015-000, atas nama DEDI HARTANTO, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tanggal 15 Oktober 2015, di beri tanda P-9;
10. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 045/515/IX/2022, atas nama RAHMATISYA HARTANTO, yang dikeluarkan pada tanggal 21 Setember 2022 oleh Kepala Kantor Desa Canan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, di beri tanda P-10;

Menimbang, bahwa Foto copy surat-surat bukti tersebut diatas bukti P-1 sampai dengan P-10 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan

---

Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Sgn  
Halaman 4 dari 13

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya serta telah diberi meterai secukupnya, oleh karena itu menurut hukum dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga di depan persidangan untuk menguatkan dalil permohonannya selain surat bukti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **SUGIHARTI** ;
2. Saksi **SUKATI** ;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan kepersidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

**Saksi I. SUGIHARTI**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ibu mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ngerombo, RT.001, Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen;
- Bahwa Pemohon sebelumnya telah menikah dengan DEDI HARTANTO dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak Perempuan bernama RAHMATISYA HARTANTO dan sekarang berumur 11 tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama DEDI HARTANTO telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober tahun 2015 karena sakit;
- Bahwa suami Pemohon DEDI HARTANTO telah meninggalkan harta warisan berupa 3 (tiga) bidang tanah yang berada di Kabupaten Klaten yang saat ini masih atas nama SUWANTO yaitu Ayah kandung dari suami Pemohon yang sudah meninggal dunia bernama DEDI HARTANTO ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena akan menjadi wali dari Anak Pemohon bernama RAHMATISYA HARTANTO yang belum dewasa untuk membalik nama Sertipikat suami Pemohon yang sudah meninggal bernama DEDI HARTANTO ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon untuk menjadi wali dalam membalik nama Sertipikat atas nama SUWANTO Ayah kandung dari DEDI HARTANTO menjadi atas nama RAHMATISYA HARTANTO ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

**Saksi II. SUKATI**, yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

---

Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Sgn  
Halaman 5 dari 13



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ngerombo, RT.001, Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen;
- Bahwa Pemohon sebelumnya telah menikah dengan DEDI HARTANTO dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak Perempuan bernama RAHMATISYA HARTANTO dan sekarang berumur 11 tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama DEDI HARTANTO telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober tahun 2015 karena sakit;
- Bahwa suami Pemohon DEDI HARTANTO telah meninggalkan harta warisan berupa 3 (tiga) bidang tanah yang berada di Kabupaten Klaten yang saat ini masih atas nama SUWANTO yaitu Ayah kandung dari suami Pemohon yang sudah meninggal dunia bernama DEDI HARTANTO ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena akan menjadi wali dari Anak Pemohon bernama RAHMATISYA HARTANTO yang belum dewasa untuk membalik nama Sertipikat suami Pemohon yang sudah meninggal bernama DEDI HARTANTO ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon untuk menjadi wali dalam membalik nama Sertipikat atas nama SUWANTO Ayah kandung dari DEDI HARTANTO menjadi atas nama RAHMATISYA HARTANTO ;
- Menimbang, atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selengkapannya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaktub dalam Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Sragen Memberikan ijin kepada Pemohon menjalankan kekuasaannya sebagai orangtua/wali untuk dan atas nama serta kepentingan hukum anak Pemohon yang masih dibawah umur (belum dewasa) yang bernama : RAHMATISYA HARTANTO, Perempuan, lahir di Klaten, pada tanggal 31 Januari 2011 untuk melakukan perbuatan hukum membalik nama 3 bidang

---

Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Sgn  
Halaman 6 dari 13



tanah dengan Sertipikat atas nama SUWANTO yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2020 ayah kandung dari DEDI HARTANTO yang meninggal dunia pada 3 Oktober 2015 suami dari Pemohon, Sertipikat atas nama SUWANTO yaitu berupa tanah sawah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 727, luas 1965 m2 yang terletak diwilayah Desa Canan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, tanah pekarangan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1568, luas 335 m2 yang terletak diwilayah Desa Canan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, tanah sawah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 726, luas 2195 m2 yang terletak diwilayah Desa Canan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P-1 s.d P-10 dan juga 2 (dua) orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian, dimana berdasarkan alat bukti tersebut didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana bukti surat P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3310034701830004 atas nama TRI SAYEKTI, bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3314040812040003 atas nama Kepala Keluarga SAJIYO ERWAHUDI, Pemohon beralamat di Ngerombo, RT.001, DEsa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen;
- Bahwa sebagaimana bukti surat P-3 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0100/32/III/2010, antara DEDI HARTANTO dengan TRI SAYEKTI, tanggal 21 Maret 2010, Pemohon telah menikah secara sah dengan DEDI HARTANTO;
- Bahwa benar Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan perwalian untuk anak Pemohon yang belum dewasa bernama RAHMATISYA HARTANTO, lahir di Klaten pada tanggal 31 Januari 2011 untuk membalik nama Sertipikat atas nama SUWANTO yang meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2020 Ayah kandung dari DEDI HARTANTO yang meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2015 Sertipikat atas nama SUWANTO yaitu berupa tanah sawah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 727, luas 1965 m2 yang terletak diwilayah Desa Canan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, tanah pekarangan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1568, luas 335 m2 yang terletak diwilayah Desa Canan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, tanah sawah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 726, luas 2195 m2 yang terletak diwilayah Desa Canan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah ;

---

Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Sgn  
Halaman 7 dari 13





- Bahwa sebagaimana keterangan para saksi Pemohon tidak ada yang keberatan terhadap perbuatan untuk menjadi wali dari Anak Pemohon yang bernama RAHMATISYA HARTANTO yang belum dewasa untuk membalik nama Sertipikat atas nama SUWANTO yaitu berupa tanah sawah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 727, luas 1965 m2 yang terletak diwilayah Desa Canan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, tanah pekarangan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1568, luas 335 m2 yang terletak diwilayah Desa Canan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, tanah sawah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 726, luas 2195 m2 yang terletak diwilayah Desa Canan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa sebagaimana bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3310-KM-14042020-0003 atas nama SUWANTO yang meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2020 Ayah kandung dari suami Pemohon DEDI HARTANTO yang sudah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2015 bernama DEDI HARTANTO sebagaimana bukti P-9 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3310-KM-15102015-0004;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, dan untuk itu pengadilan negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Sragen ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 dan P-10 yang pada pokoknya memuat suatu keterangan bahwa Pemohon sekarang beralamat di Ngerombo, RT.001, Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen. Bukti surat bertanda P-1 dan P-10 tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Ngerombo, RT.001, Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen;

Menimbang, bahwa oleh karena sekarang Pemohon bertempat tinggal di Ngerombo, RT.001, Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen,

---

Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Sgn  
Halaman 8 dari 13





yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sragen, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sragen berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonannya perkara aquo ;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada **petitum kesatu**, Pemohon mohon agar Hakim memutuskan : Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa **petitum kesatu** bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum lainnya sehingga dengan demikian **petitum kesatu** akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam **petitum kedua**, Pemohon menetapkan bahwa Anak Pemohon bernama RAHMATISYA HARTANTO, Perempuan tempat lahir Klaten, tanggal 31 Januari 2011/ berumur  $\pm$  11 (sebelas) tahun belum dewasa berada dibawah kekuasaan Ibu kandungnya yang bernama TRI SAYEKTI , Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam permohonan ijin menjadi wali dalam pembagian warisan perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang kedewasaan anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa Menimbang bahwa mengenai kedewasaan seseorang, pasal 330 BW mengatur bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Sedangkan ketentuan pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang bahwa mengenai usia anak Pemohon yang bernama RAHMATISYA HARTANTO, Perempuan, lahir di Klaten, pada tanggal 31 Januari 2011, yang mana masih berusia  $\pm$  11 tahun dan belum memiliki dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Menimbang bahwa dengan demikian maka anak Pemohon yang bernama RAHMATISYA HARTANTO adalah masih termasuk anak yang belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak hukum sehingga dalam hal yang

---

Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Sgn  
Halaman 9 dari 13



bersangkutan akan melakukan perbuatan hukum maka diperlukan bantuan dari walinya;

Menimbang bahwa sedangkan yang dapat menjadi wali bagi anak yang belum dewasa adalah orangtua atau orang lain yang berkepentingan yang memenuhi syarat dan dapat dipercaya untuk mengurus kepentingan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”;

Menimbang bahwa terhadap diri Pemohon apakah Pemohon memenuhi syarat dan layak untuk ditetapkan sebagai wali bagi RAHMATISYA HARTANTO dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUGIHARTI dan saksi SUKATI serta bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopy Kutipan Akta Nikah antara seorang Laki-laki yang bernama DEDI HARTANTO dan seorang Perempuan yang bernama TRI SAYEKTI dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 743/2011, atas nama RAHMATISYA HARTANTO, sehingga memang benar Pemohon adalah orang tua kandung RAHMATISYA HARTANTO;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terbukti bahwa Pemohon sedang dicabut hak dan kekuasaannya sebagai orangtua atas anak Pemohon yang belum dewasa serta tidak pula terbukti bahwa Pemohon sedang dicabut hak keperdataannya yang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terbukti bahwa Pemohon memenuhi syarat dan layak untuk menjadi wali bagi anaknya yang bernama RAHMATISYA HARTANTO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terbukti bahwa RAHMATISYA HARTANTO memenuhi syarat untuk ditetapkan berada dalam perwalian orang tua yang bernama TRI SAYEKTI ;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Sragen memberikan ijin kepada para Pemohon untuk menjalankan kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak Pemohon yang bernama RAHMATISYA HARTANTO yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum berupa pembagian warisan berupa yaitu berupa tanah sawah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 727, luas 1965 m2 yang terletak diwilayah Desa Canan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, tanah pekarangan Sertipikat Hak Milik (SHM)

---

Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Sgn  
Halaman 10 dari 13



Nomor 1568, luas 335 m2 yang terletak diwilayah Desa Canan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, tanah sawah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 726, luas 2195 m2 yang terletak diwilayah Desa Canan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah yang masih atas nama SUWANTO, hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 48 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa “Orangtua tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya” ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara kontrario berarti bahwa orangtua dapat memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, apabila kepentingan anak menghendaki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-6, P-7, dan P-8 berupa tanah sawah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 727, luas 1965 m2 yang terletak diwilayah Desa Canan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, tanah pekarangan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1568, luas 335 m2 yang terletak diwilayah Desa Canan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, tanah sawah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 726, luas 2195 m2 yang terletak diwilayah Desa Canan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah yang masih atas nama SUWANTO;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa permohonan Pemohon agar Hakim memberikan ijin kepada Pemohon menjalankan kekuasaannya sebagai orangtua/wali untuk dan atas nama serta kepentingan hukum anak Pemohon yang masih dibawah umur (belum dewasa) yang bernama : RAHMATISYA HARTANTO, Perempuan, lahir di Klaten pada tanggal 31 Januari 2011, yang mana masih berusia  $\pm$  11 tahun untuk melakukan perbuatan hukum untuk untuk melakukan perbuatan hukum khusus guna proses Turun Waris membalik nama Sertipikat atas nama SUWANTO yang meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2020 Ayah kandung dari DEDI HARTANTO yang meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2015 Sertipikat atas nama SUWANTO yaitu berupa tanah sawah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 727, luas 1965 m2 yang terletak diwilayah Desa Canan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, tanah pekarangan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1568, luas 335 m2 yang terletak diwilayah Desa Canan, Kecamatan Wedi,

---

Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Sgn  
Halaman 11 dari 13



Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, tanah sawah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 726, luas 2195 m<sup>2</sup> yang terletak diwilayah Desa Canan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah tidak bertentangan dengan undang-undang, oleh karena itu terhadap **petitum kedua** sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ketiga** yang mohon agar Hakim Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara Permohonan yang timbul dalam Permohonan ini, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat voluntair dan untuk kepentingan Pemohon, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon sehingga **petitum ketiga** dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa oleh karena **petitum kedua, petitum ketiga** telah dikabulkan, maka terhadap petitum **petitum kesatu** dikabulkan pula ;

Mengingat, ketentuan Pasal 330 BW jo pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 47 jo Pasal 48, 50 ayat (1) dan 51 ayat (2) UU. Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Tri Sayekti) selaku orang tua kandung untuk mewakili dari anak kandung yaitu anak Perempuan bernama Rahmatisya Hartanto, tempat lahir di Klaten, tanggal 31 Januari 2011/ Umur ± 11 (sebelas ) tahun, khusus untuk berbuat hukum yaitu untuk mewakili menandatangani surat-surat dalam proses balik nama 1. Tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 727, Luas 1965 m<sup>2</sup>, yang terletak diwilayah Desa Canan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, atas nama Suwanto, 2. Tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik ( SHM) Nomor : 1568, Luas 335 m<sup>2</sup>, yang terletak diwilayah Desa Canan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten atas nama Suwanto, 3 Tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor : 726, Luas 2195 m<sup>2</sup>, yang terletak diwilayah Desa Canan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten atas nama Suwanto menjadi atas nama Rahmatisya Hartanto;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp184.000,00 (seratus delapan empat ribu rupiah);

---

Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Sgn  
Halaman 12 dari 13



Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 oleh **YUNITA HENDARWATI, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **NUGROHO BUDHY H, S.H.**, Panitera Pengganti pada pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sragen;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**NUGROHO BUDHY H, S.H.**

**YUNITA HENDARWATI, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran-----	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara-----	Rp 75.000,00
3. Penggandaan-----	Rp 9.000,00
4. PNBK Panggilan-----	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah-----	Rp 40.000,00
6. Materai Penetapan-----	Rp 10.000,00
7. Redaksi -----	Rp 10.000,00
	----- +
Jumlah -----	Rp184.000,00
( seratus delapan puluh empat ribu rupiah )	

Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Sgn  
Halaman 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)